



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2021/2022  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
DALAM MASA ADAPTASI KENORMALAN BARU (AKB)

Yth. 1. Dekan Fakultas;  
2. Direktur SPs;  
3. Direktur UPI Kampus Daerah;  
4. Ketua Program Studi;  
5. Mahasiswa.  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam upaya menciptakan keberlangsungan kegiatan akademik pada semester Ganjil 2021/2022 dalam masa AKB dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran baru COVID-19 di lingkungan kampus UPI, serta merujuk pada:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 389/sipres/A6/XII/2020;
4. Surat Edaran Rektor UPI Nomor 019 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Akademik dalam Masa COVID-19; dan
5. Instruksi Rektor UPI Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan UPI, butir angka 5.a;
6. Surat Edaran Rektor UPI Nomor 062 Tahun 2020 Tanggal 21 September 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Tatanan Normal Baru Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020.

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Prinsip Umum Perkuliahan**

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
2. KBM daring tetap menjadi prioritas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, dan dapat mulai dilaksanakan KBM luring dengan daring yang selanjutnya disebut KBM-bauran (*blended*) dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.

3. KBM-luring diprioritaskan bagi mereka yang membutuhkan penyelesaian tugas akhir, kegiatan praktikum, mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021. KBM luring untuk mahasiswa lainnya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi Pandemi Covid-19 dan kebijakan dari pemerintah daerah.
4. KBM-luring dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang berdomisili di Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) dengan maksimal 5 kali pertemuan secara luring dan maksimal jumlah mahasiswa sebanyak 10 peserta dengan memperhatikan kapasitas kelas, mahasiswa lainnya yang tidak mengikuti KBM luring mengikuti perkuliahan secara daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
5. KBM luring untuk kampus UPI di Daerah dilaksanakan bagi mahasiswa yang berdomisili di kota/kabupaten dimana kampus itu berada atau dari kota/kabupaten terdekat sekitarnya.
6. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM luring wajib mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UPI yang ditunjukkan dalam surat pernyataan komitmen (*informed consent*) yang disediakan dalam <https://student.upi.edu>.
7. Mahasiswa yang akan mengikuti KBM luring pada pertemuan pertama diwajibkan menunjukkan hasil rapid test/genos.
8. Pelaksanaan kegiatan Praktikum secara luring diatur pada butir E subbutir (1) s.d. (5).
9. Kegiatan luring di kampus hanya diizinkan untuk kegiatan kurikuler dalam bentuk perkuliahan, praktikum, praktik, dan penelitian, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
10. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan dan diselenggarakan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
11. Setelah kegiatan pembelajaran mahasiswa diwajibkan meninggalkan kampus menuju tempat tinggal masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.

## **B. Persiapan Kedatangan Mahasiswa**

1. Satgas Covid-19 UPI berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lingkungan sekitar kampus, terkait rencana penyelenggaraan KBM-bauran (*blended*).
2. Fakultas, Kampus UPI di Daerah, SPs dan Sekolah Laboratorium membentuk Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan (*Health & Safety Environment/HSE*) yang berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 UPI untuk mendukung pelaksanaan KBM-bauran (*blended*).
3. Program Studi bersama Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan (*Health & Safety Environment/HSE*) Fakultas, Kampus UPI di Daerah, SPs, dan Sekolah Laboratorium melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM-bauran (*blended*).
4. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah domisili kampus, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju kampus, dan melakukan pemeriksaan kesehatan serta prosedur lainnya setelah sampai di kampus sesuai protokol yang telah ditetapkan UPI.

### C. Persiapan Perkuliahan

1. Program studi melakukan pemetaan kegiatan kurikuler perkuliahan, praktikum, praktik, dan penelitian yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
2. Program studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), dan/atau usia di atas 60 tahun untuk dapat diijinkan (*eligible*) melakukan dan mendukung KBM luring.
3. Dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi Covid-19 tidak diijinkan melakukan KBM-luring, dan hanya dapat melakukan KBM daring.
4. Dosen yang akan melaksanakan pembelajaran secara luring harus membuat surat pernyataan kesediaan.
5. Hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, 3 dan 4, menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM-bauran mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
6. Pelaksanaan KBM-bauran tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran luring dan daring.
7. Aktivitas KBM-bauran perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran, kegiatan luring maksimal 60 menit di dalam kelas, untuk praktikum maksimal 120 menit di laboratorium/*workshop* dan tidak membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
8. Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan Program Studi perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran daring dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (*self learning*) melalui berbagai aplikasi dan bahan belajar yang telah disediakan.
9. Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan Program Studi perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM-bauran, menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang.
10. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 1 jam di antara sesi untuk dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.
11. Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan Universitas harus mempersiapkan prosedur penanganan darurat jika ditemukan kasus Covid-19, selama pembelajaran bauran

### D. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Sesuai dengan Kalender Akademik UPI Tahun 2021/2022 bahwa perkuliahan semester Ganjil 2021/2022 akan dimulai tanggal 1 September 2021 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2021.
2. Model Proses Pembelajaran  
Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Menggunakan *Learning Management System* (LMS) Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) <http://spot.upi.edu> dan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) <http://spada.upi.edu>.
  - b. Aktivitas dalam pemanfaatan LMS seperti pada point a di atas meliputi :
    - 1) melakukan pertemuan tatap maya (*synchronous*) yang tersedia pada fitur LMS, seperti *Google Meet* pada SPOT;
    - 2) mengunggah materi berbasis teks (laman web atau PDF), suara, video, animasi, dan salindia presentasi (PPT);

- 3) memberikan penugasan kepada mahasiswa seperti: membuat makalah/artikel, resume, laporan jurnal, membuat proyek, dan lain-lain. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan waktu penyerahannya agar disesuaikan dengan beban kerja mahasiswa;
  - 4) menyelenggarakan forum diskusi dosen dan mahasiswa dengan mengangkat isu strategis seperti masalah sosial, dan IPTEKS; dan
  - 5) pembelajaran harus meningkatkan kemampuan *high order thinking* (HOT), seperti *Case Method* atau *Project Based Learning (PjBL)*.
- c. Dosen memfasilitasi berbagai sumber belajar (*learning materials*) untuk menunjang aktivitas pembelajaran, daring maupun luring, yang dibuat sendiri oleh dosen maupun memanfaatkan sumber belajar dari internet seperti:
- 1) bahan ajar cetak (*printed materials*) berupa: buku, modul, *hand out*, poster, grafik, diagram, gambar dan lain-lain;
  - 2) bahan ajar digital (*digital materials*) berupa: *e-book*, *e-journal*, video, *motion graphic*, *infographic*, audio (*podcast*), animasi (2D/3D), multimedia interaktif, *video explainer*, video presentasi dan lain-lain.
- d. Memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran (*social media learning*). Interaksi perkuliahan dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi media sosial seperti membuat grup kelas sesuai dengan mata kuliah dan aturan grup yang disepakati sesuai dengan koridor akademik seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Telegram*, *Messenger*, *GoogleChat*, dan lain-lain.
- e. Melakukan perkuliahan secara bauran (*blended*)
- 1) Jadwal perkuliahan disesuaikan oleh Program Studi dengan memetakan kapasitas ruangan dan jumlah peserta kuliah maksimal 10 mahasiswa.
  - 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dan *disinfectant*.
  - 3) Pelaksanaan KBM luring harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas/Kamda UPI di Daerah/SPs.

## E. Pelaksanaan Praktikum

Pelaksanaan praktikum/praktik kerja menggunakan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan secara bauran (luring dan daring) di laboratorium/bengkel/studio.
2. Praktikum/praktik kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman video.
3. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui *video conference* atau video tutorial.
4. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktiknya dalam bentuk foto atau video dan kemudian dikirim kepada dosen secara daring.
5. Kegiatan praktikum/praktik kerja dapat dilakukan secara luring di laboratorium/bengkel/studio dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jadwal kegiatan praktikum/praktik kerja disesuaikan oleh Program Studi dengan memetakan jumlah peserta praktik maksimal 10 mahasiswa.
  - b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan *disinfectant*.

- c. Pelaksanaan praktikum/praktik kerja harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs.

#### **F. Perkuliahan Olahraga dan Seni**

Pelaksanaan perkuliahan olahraga dan seni, termasuk MKU Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Pendidikan Kesenian menggunakan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Perkuliahan olahraga dan seni yang bersifat teoretis dilaksanakan dengan menggunakan rambu-rambu sebagaimana ditetapkan pada butir D.2a-2e.
2. Perkuliahan praktik olahraga dan praktik seni atau praktikum dapat diselenggarakan di lapangan/tempat olahraga atau di laboratorium/studio/bengkel seni dengan menggunakan rambu-rambu sebagaimana ditetapkan pada butir E.5a-5c.
3. Perkuliahan praktik olahraga atau praktikum harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi, pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah, setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Perkuliahan praktik seni atau praktikum harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
5. Perkuliahan praktik olahraga dan seni atau praktikum Kampus UPI di Daerah harus mendapat izin dari Ketua Program Studi dan pimpinan Kampus UPI di Daerah setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.

#### **G. Perkuliahan dengan Mitra Luar Negeri**

1. Pertukaran akademik (*academic exchange*) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring atau bauran.
2. Aktivitas internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan negara mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategi dari pihak berwenang di UPI.

#### **H. Monitoring Perkuliahan dan Praktikum**

1. Pelaksanaan KBM-bauran dipantau oleh program studi bersama tim HSE Fakultas, Kampus UPI di Daerah dan SPs, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 UPI.
2. Universitas melakukan evaluasi harian melalui tim Satgas Covid-19 UPI untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.
3. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs, pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs menghentikan sementara pembelajaran bauran, sampai kondisi aman.

#### **I. Penelitian dan Pembimbingan Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Kegiatan penelitian dan pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi mengikuti rambu-rambu sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan data penelitian dapat melanjutkan mengolah data yang sudah ada dan/atau menambahkan dengan data yang diperoleh secara daring dan/atau secara langsung di lapangan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing.
2. Mahasiswa yang sudah mempersiapkan kegiatan penelitian tetapi belum sempat mengumpulkan data, metode penelitian dimodifikasi sehingga data diperoleh tanpa harus melakukan kegiatan di lapangan, atau melanjutkan penelitian dengan menggunakan data sekunder, atau mengubah penelitian menjadi studi literatur sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing.

3. Mahasiswa yang melakukan penelitian dengan mengambil data dari laboratorium atau lapangan memperhatikan kapasitas laboratorium dan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
4. Proses pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan secara daring, dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
5. Program Studi dan dosen wajib mengawal dan menjaga kualitas proses pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu.
6. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan semua pihak mendukung, kegiatan penelitian dan bimbingan dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **J. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah dan Praktikum**

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS), Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), dan Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF)/Mata Kuliah Keahlian Sekolah Pascasarjana (MKK SPs) dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi SPOT, SPADA, atau aplikasi lainnya yang relevan di bawah koordinasi Ketua Program Studi.
2. UTS dan UAS Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), dan Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU) dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi SPOT atau SPADA UPI di bawah koordinasi Koordinator MKU/MKDK/MKKU masing-masing.
3. Ujian praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Program Studi atau jadwal yang telah ditetapkan secara khusus dan dilaksanakan secara daring atau luring.

#### **K. Pelaksanaan Ujian Proposal, Ujian Sidang Skripsi, Tesis dan Disertasi**

1. Ujian proposal atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Program Studi secara daring.
2. Pendaftaran dan pengolahan nilai ujian sidang menggunakan SIAS di laman <https://siak.upi.edu/sias/>.
3. Peserta ujian sidang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI dan persyaratan lain yang diatur secara khusus oleh Program Studi dan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs.
4. Khusus untuk pemenuhan syarat kompetensi penguasaan bahasa Inggris (TOEFL, IELTS) atau bahasa PBB (seperti DELF, TOPIK, JAL, TOEFL dan lain-lain) bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang, sepenuhnya menjadi pertimbangan dan kebijakan pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs.
5. Ujian sidang skripsi/Ujian Tahap 1 & 2 Tesis dilaksanakan secara daring atau bauran dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
6. Ujian sidang Disertasi tahap 1 dan 2 (promosi) dapat dilaksanakan secara bauran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
7. Program Studi/Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs wajib mengawal dan menjaga kualitas proses ujian sidang yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu.
8. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan semua pihak mendukung, kegiatan ujian proposal dan/atau ujian sidang dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **L. Pelaksanaan PPL Kependidikan dan PPL Nonkependidikan**

1. Praktek kerja kependidikan dan nonkependidikan yang dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah (industri atau lembaga negeri/swasta) mengikuti protokol kesehatan setempat (zonasi) dan didasarkan kesepakatan bersama.
2. Mahasiswa peserta PPL kependidikan (PPLSP) di sekolah mitra dan PPL nonkependidikan di industri atau lembaga negeri/swasta harus menyelesaikan dokumen RPP/Program Kegiatan di rumah.
3. Melakukan bimbingan dengan dosen dan guru pamong/pembimbing lapangan secara daring dengan menggunakan jaringan teknologi informasi.
4. Melaksanakan ujian secara daring atau bauran disesuaikan dengan kondisi sekolah/tempat praktik. Jika dilaksanakan secara daring maka mahasiswa harus mengirimkan video mandiri dan dokumen RPP/Program Kegiatan kepada dosen pembimbing/guru pamong/pembimbing lapangan sebagai bahan ujian.
5. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan aktivitas pembelajaran di sekolah dan/atau aktivitas di industri atau lembaga negeri/swasta juga sudah normal, kegiatan PPL/PPLSP mengikuti kebijakan instansi terkait.
6. Membuat laporan dan mengirimkan laporan secara daring kepada dosen pembimbing/guru pamong/pembimbing lapangan
7. Dosen mengirimkan nilai ke alamat pos-el [p2jk\\_upi@upi.edu](mailto:p2jk_upi@upi.edu).

#### **M. Pelaksanaan KKN**

1. Pelaksanaan KKN Tematik semester Ganjil 2021/2022 dalam masa AKB dikoordinasikan oleh LPPM UPI.
2. Peserta KKN Tematik adalah mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah KKN melalui proses bimbingan akademik (mengisi IRS) dan perwalian secara daring yang dibuktikan dengan KRS yang dapat diunduh pada laman SIAKKU (<https://student.upi.edu>)
3. Pembimbing KKN mendorong laporan KKN dibuat dalam bentuk artikel, *book chapter*, atau membuat video kegiatan yang diunggah melalui kanal *youtube* KKN UPI.

#### **N. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

1. Dalam rangka program MBKM di lingkungan UPI, pimpinan Program Studi agar melakukan pengkajian dan perencanaan yang matang baik dalam penetapan kurikulum maupun dalam pengimplementasiannya yang dikoordinasikan oleh pimpinan Fakultas/UPI Kampus Daerah.
2. Program MBKM UPI dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan UPI melalui Divisi Pengembangan Kurikulum.
3. MBKM di UPI diatur dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 0043 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia, Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri, serta Buku Pedoman Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Sebagai Pengurang Beban Studi.
4. Program Studi menyiapkan mata kuliah yang akan ditawarkan dalam program MBKM.
5. Program Studi memotivasi dan mendorong mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di luar UPI dalam Program MBKM.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

07 Juli 2021



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN  
NIP 196202081986011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor UPI;
2. Wakil Direktur UPI Kampus Daerah;
3. Wakil Direktur SPs UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas di lingkungan UPI;
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas di lingkungan UPI;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Kantor Hukum UPI;
8. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
9. Ketua UPT Pusat Olahraga UPI;
10. Kepala Divisi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI;
11. Para Kasubag Akmawa di lingkungan UPI;
12. Kasi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI.